



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2024/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUGIYONO alias
BODONG bin KISMO UTOMO;
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 31 Desember
1967;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kramen Kebon RT 004
RW 002, Tamanmartani,
Kalasan, Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa SUGIYONO alias BODONG bin KISMO UTOMO ditangkap pada tanggal 21 Maret 2024;

Terdakwa SUGIYONO alias BODONG bin KISMO UTOMO ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 73/Pid.B/2024/PN Wat tanggal 21 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2024/PN Wat tanggal 21 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA SUGIYONO alias BODONG bin KISMO UTOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penipuan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan kesatu pada surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap SUGIYONO alias BODONG bin KISMO UTOMO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama pemilik TEJO PURNOMO alamat Pringinan pedukuhan III RT.013 RW.005 Tirtorahayu, Galur, Kulonprogo. warna hitam nopol AB 6127 LV noka: MH1JB22176K581164 nosin: JB22E1579719;
 - 1 (satu) unit sepeda motor NF 125 D karisma warna hitam nopol: AB 6127 LV noka MH1JB22176K581164 nosin: JB22E1579719;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi TEJO PURNOMO selaku pemilik
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit warna merah Nopol AB 6018 RB
Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebaskan kepada TERDAKWA membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan terdakwa dipersidangan dimana pada pokoknya: Terdakwa mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dan Terdakwa mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Wat



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-34/M.4.14/Eoh.2/05/2024 tanggal 16 Mei 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SUGIYONO alias BODONG bin KISMO UTOMO pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Pringinan Padukuhan III RT 013 RW 005, Kalurahan Tirtorahayu, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat pagi tanggal 15 Maret 2024 terdakwa pergi ke daerah Galur, Kulon Progo dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna merah Nopol AB 6018 RB karena terdakwa mendapatkan informasi bahwa pada hari Kamis sore di daerah Galur, Kulon Progo dilanda angin kencang dan banyak pohon milik warga yang roboh sehingga terdakwa berencana akan membeli pohon yang roboh tersebut dan akan terdakwa jual lagi.
- Bahwa Sesampainya di Jalan Babrik-Boro tepatnya di Pringinan Padukuhan III RT 013 RW 005, Kalurahan Tirtorahayu, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, terdakwa melihat ada pohon yang roboh. Terdakwa lalu berhenti dan menaruh sepeda motornya di samping rumah kosong kemudian mencari pemilik pohon tersebut yaitu saksi Agus Widodo. Setelah bertemu dengan saksi Agus Widodo, terjadi kesepakatan terdakwa akan membeli kayu dari pohon tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sekitar jam 14.00 wib ketika terdakwa akan memotong pohon tersebut, terdakwa bertemu dengan saksi Tejo Purnomo yang sedang mengendarai sepeda motor NF 125 D Kharisma warna hitam Nopol AB 6127 LV melintas di jalan tersebut dan meminta tolong untuk memotongkan kayu. Saat itu muncul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor milik saksi Tejo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnomo tersebut, sehingga terdakwa menyampaikan kata-kata bohong kepada saksi Tejo Purnomo agar saksi Tejo Purnomo mau menyerahkan sepeda motornya kepada terdakwa, sebagai berikut : “kang nyambut motore arep tak go jumuk duit nang kidul kono mengko nek oleh duit tak kek i 50 ewu”, yang artinya “Mas pinjam sepeda motornya mau saya pakai untuk ambil uang di selatan situ nanti kalau dapat uang saya kasih 50 ribu”. Atas perkataan bohong terdakwa tersebut, saksi Tejo Purnomo percaya kepada terdakwa dan menjawab : “Yoh gowonen kono aku tak melu negori kayu nang kene” yang artinya “Dibawa saja sana, saya ikut nebang kayu disini”. Setelah saksi Tejo Purnomo menyerahkan sepeda motornya kepada terdakwa, terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor NF 125 D Kharisma warna hitam Nopol AB 6127 LV milik saksi Tejo Purnomo tersebut menuju ke arah Srandakan, Bantul untuk dititipkan di tempat penitipan sepeda motor. Setelah itu terdakwa dengan menggunakan jasa ojek kembali ke lokasi rumah kosong dimana terdakwa menaruh sepeda motor Honda Supra Fit warna merah Nopol AB 6018 RB. Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit tersebut menuju ke tempat penitipan sepeda motor di Srandakan, Bantul. Sesampainya di tempat penitipan sepeda motor tersebut, terdakwa menitipkan sepeda motor Honda Supra Fit dan selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor NF 125 D Kharisma warna hitam Nopol AB 6127 LV milik saksi Tejo Purnomo pulang menuju ke rumah terdakwa di Kramen Kebon RT 004 RW 002, Tamanmartani, Kalasan, Sleman dan tidak mengembalikan sepeda motor NF 125 D Kharisma warna hitam Nopol AB 6127 LV kepada pemiliknya yaitu saksi Tejo Purnomo.

- Bahwa tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor NF 125 D Kharisma warna hitam Nopol AB 6127 LV milik saksi Tejo Purnomo adalah untuk Terdakwa pergunakan sendiri lalu akan digadaikan tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Tejo Purnomo. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Tejo Purnomo mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUGIYONO alias BODONG bin KISMO UTOMO pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 14.00 wib atau setidaknya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Pringinan Pedukuhan III RT 013 RW 005, Kalurahan Tirtorahayu, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat pagi tanggal 15 Maret 2024 terdakwa pergi ke daerah Galur, Kulon Progo dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna merah Nopol AB 6018 RB karena terdakwa mendapatkan informasi bahwa pada hari Kamis sore di daerah Galur, Kulon Progo dilanda angin kencang dan banyak pohon milik warga yang roboh sehingga terdakwa berencana akan membeli pohon yang roboh tersebut dan akan terdakwa jual lagi. Sesampainya di Jalan Babrik-Boro tepatnya di Pringinan Pedukuhan III RT 013 RW 005, Kalurahan Tirtorahayu, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, terdakwa melihat ada pohon yang roboh. Terdakwa lalu berhenti dan menaruh sepeda motornya di samping rumah kosong. Terdakwa kemudian mencari pemilik pohon tersebut yaitu saksi Agus Widodo. Setelah bertemu dengan saksi Agus Widodo, terjadi kesepakatan terdakwa akan membeli kayu dari pohon tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sekitar jam 14.00 wib ketika terdakwa akan memotong pohon tersebut, terdakwa bertemu dengan saksi Tejo Purnomo yang sedang mengendarai sepeda motor NF 125 D Kharisma warna hitam Nopol AB 6127 LV melintas di jalan tersebut dan meminta tolong untuk memotongkan kayu. Saat itu terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik saksi Tejo Purnomo tersebut. Terdakwa kemudian berkata kepada saksi Tejo Purnomo sebagai berikut : “kang nyambut motore arep tak go jumuk duit nang kidul kono mengko nek oleh duit tak kek i 50 ewu”, yang artinya “Mas pinjam sepeda motornya mau saya pakai untuk ambil uang di selatan situ nanti kalau dapat uang saya kasih 50 ribu”. Atas permintaan terdakwa tersebut, saksi Tejo Purnomo percaya kepada terdakwa dan menjawab : Yoh gowonen kono aku tak melu negori kayu nang kene” yang artinya “Dibawa saja sana, saya ikut nebang kayu disini”. Setelah saksi Tejo Purnomo menyerahkan sepeda motornya kepada terdakwa, terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor NF 125 D Kharisma warna hitam Nopol AB 6127 LV milik saksi Tejo Purnomo tersebut.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah Terdakwa menguasai sepeda motor milik Saksi Tejo Purnomo tersebut muncul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut sehingga terdakwa kemudian menuju ke arah Srandakan, Bantul untuk ditiptkan di tempat penitipan sepeda motor tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Tejo Purnomo. Setelah itu terdakwa dengan menggunakan jasa ojek kembali ke lokasi rumah kosong dimana terdakwa menaruh sepeda motor Honda Supra Fit warna merah Nopol AB 6018 RB. Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit tersebut menuju ke tempat penitipan sepeda motor di Srandakan, Bantul. Sesampainya di tempat penitipan sepeda motor tersebut, Terdakwa menitipkan sepeda motor Honda Supra Fit dan selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor NF 125 D Kharisma warna hitam Nopol AB 6127 LV milik saksi Tejo Purnomo pulang menuju ke rumah terdakwa di Kramen Kebon RT 004 RW 002, Tamanmartani, Kalasan, Sleman tanpa sepengetahuan dan ijin saksi Tejo Purnomo.

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa sepeda motor NF 125 D Kharisma warna hitam Nopol AB 6127 LV milik saksi Tejo Purnomo pulang ke rumahnya adalah untuk Terdakwa pergunakan sendiri lalu akan digadaikan tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Tejo Purnomo. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Tejo Purnomo mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TEJO PURNOMO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di pengadilan sebagai saksi terkait perkara penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana yang menjadi korban adalah Saksi sendiri, dan pelakunya adalah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini adalah sepeda motor NF 125 D Kharisma warna hitam Nopol AB 6127 LV milik saksi Tejo Purnomo
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi sedang menebang pohon di Pringinan Padukuhan III RT 013 RW 005, Kalurahan Tirtorahayu, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo lalu Terdakwa datang dan meminta Saksi untuk menebang kayu yang dibeli oleh Terdakwa yang kemudian disanggupi oleh Saksi. Selanjutnya Terdakwa mengatakan hendak meminjam sepeda motor NF 125 D Kharisma warna hitam Nopol AB 6127 LV milik saksi Tejo Purnomo sebentar untuk pergi ke rumah Sdr. Gandung. Karena percaya oleh kata-kata Terdakwa sehingga Saksi menyerahkan sepeda motor NF 125 D Kharisma warna hitam Nopol AB 6127 LV milik saksi TEJO PURNOMO kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah beberapa jam sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa tidak juga kembali kemudian Saksi mendatangi rumah Sdr. Gandung dan ternyata Sdr. Gandung mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada datang ke rumahnya dan tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi baru pertama kali bertemu dengan Terdakwa, namun Saksi mau meminjamkan sepeda motor miliknya karena Terdakwa mengatakan hanya meminjam sebentar untuk ke rumah Sdr. Gandung yang Saksi kenal.
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor polisi.
- Bahwa apabila Saksi mengetahui bahwa Terdakwa meminjam motor miliknya bukan untuk ke rumah Sdr. Gandung maka Terdakwa tidak akan meminjamkan motornya tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi SARYANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan adanya peristiwa sepeda motor milik saksi TEJO PURNOMO dibawa oleh Terdakwa dan sampai sekarang belum dikembalikan.
- Bahwa sepeda motor milik saksi TEJO PURNOMO dibawa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 14.00 wib di Pringian ped III, Tirtorahayu, Galur, Kulonprogo.
- Sepeda motor milik saksi TEJO PURNOMO yang dibawa dan tidak dikembalikan yaitu jenis Honda/NF 125 D(KARISMA) WARNA HITAM NOPOL AB-6127-LV atas nama pemilik TEJO PURNOMO
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi TEJO PURNOMO dan orang yang membawa sepeda motor tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 13.00 wib Saksi melihat Terdakwa sedang gergaji pohon lalu Saksi dekati dan menawarkan pohon randu yang sudah tumbang lalu terjadi tawar menawar terjadi kesepakatan harga lalu Saksi pulang dan kembali lagi ternyata pelaku tidak ada ditempat tersebut Saksi TEJO PURNOMO mengatakan bahwa pelaku pergi dengan membawa sepeda motornya.
- Bahwa ciri orang tersebut berperawakan tinggi 160 cm, rambut agak bergelombang, warna kulit sawo matang agak kuning, usia sekitar 50 tahun menggunakan sepeda motor honda supra X 110 warna merah dengan nopol tidak diketahui, memakai celana pendek model kargo dengan saku kanan kiri dan belakang warna coklat yang terlihat lusuh bekas memanjat pohon dan memakai baju kaos berkerah warna kuning lusuh.
- Saksi tidak mengenal dengan pelaku dan bertemu sekali di tempat tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUGIYONO alias BODONG bin KISMO UTOMO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan perkara ini karena telah meminjam motor milik Saksi Korban Tejo Purnomo dan tidak mengembalikan dan berniat untuk menggadaikannya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Pringinan Pedukuhan III RT 013 RW 005 Tirtorahayu Galur Kulon Progo, Terdakwa hendak membeli kayu dari pohon yang tumbang di wilayah Galur

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan menjual lagi sebagai makelar. Terdakwa datang menggunakan sepeda motor milik Terdakwa jenis Honda Supra Fit warna merah dengan Nopol AB 6018 RB dan menitipkannya di rumah kosong. Di lokasi tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Tejo Purnomo yang hendak menebang kayu dari pohon yang roboh/tumbang. Saksi Korban Tejo Purnomo datang dengan membawa kendaraan sepeda motor jenis Honda Kharisma warna hitam dengan Nopol AB 6127 LV;

-Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Korban Tejo Purnomo dan membawa pergi ketika melihat sepeda motor tersebut;

-Bahwa Terdakwa dari awal memang sudah mencari sasaran. Kemudian Terdakwa meminjam motor Saksi Korban Tejo Purnomo dengan alasan untuk ke rumah Sdr. Gandung dan mengiming-imingi akan memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu) kepada Saksi Korban Tejo Purnomo. Selanjutnya Saksi Korban Tejo Purnomo menyerahkan motornya untuk dipinjam oleh Terdakwa;

-Bahwa setelah meminjam motor Saksi Korban Tejo Purnomo, Terdakwa tidak mengembalikan motor tersebut dan membawa motor tersebut ke rumah Terdakwa di Kremen Kebon RT 04 RW 02 Taman Martini Kalasan Sleman Yogyakarta. Kemudian Terdakwa kembali ke lokasi dengan menggunakan jasa ojek *online* untuk mengambil motor milik Terdakwa di lain hari;

-Bahwa tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Korban Tejo Purnomo untuk dimiliki dan berniat untuk digadaikan tanpa seizin Saksi Korban Tejo Purnomo namun belum sempat digadaikan karena Terdakwa ditangkap polisi;

-Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban Tejo Purnomo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

-Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman atas perkara tindak pidana penggelapan di wilayah Bantul;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama pemilik TEJO PURNOMO alamat Pringinan pedukuhan III RT.013 RW.005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirtorahayu, Galur, Kulonprogo. warna hitam nopol AB 6127 LV noka: MH1JB22176K581164 nosin: JB22E1579719;

- 1 (satu) unit sepeda motor NF 125 D karisma warna hitam nopol: AB 6127 LV noka MH1JB22176K581164 nosin: JB22E1579719;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit warna merah Nopol AB 6018 RB.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada para saksi dan Terdakwa yang masing-masing membenarkannya, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 pukul 14.00 WIB, Terdakwa pergi ke Pringinan Pedukuhan III RT 013 RW 005 Tirtorahayu, Galur, Kulon Progo dengan mengendarai sepeda motor honda supra fit warna merah Nopol AB 6018 RB untuk membeli pohon yang sudah tumbang dikarenakan angin kencang. Pada tempat yang dituju, Terdakwa menitipkan sepeda motornya pada sebuah rumah kosong. Kemudian, Terdakwa melihat pohon milik Sdr. Agus Widodo lalu terjadi tawar menawar dan akhirnya Terdakwa membeli pohon seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu, di tempat tersebut Terdakwa mendatangi Saksi Tejo Purnomo yang sedang memotong pohon. Terdakwa lalu meminta Saksi Tejo Purnomo untuk memotong pohon yang baru dibeli oleh Terdakwa. Saksi Tejo Purnomo menyetujui untuk memotong pohon yang dibeli Terdakwa. Pada saat itu, Terdakwa melihat sepeda motor jenis Honda / NF 125D (KARISMA) warna hitam Nopol : AB 6127 LV yang digunakan oleh Saksi Tejo Purnomo;
- Bahwa kemudian Terdakwa tertarik untuk memiliki sepeda motor milik Saksi Tejo Purnomo tersebut. Kemudian, Terdakwa mengatakan pada Saksi Tejo Purnomo bahwa Terdakwa hendak meminjam sepeda motor jenis Honda / NF 125D (KARISMA) warna hitam Nopol : AB 6127 LV milik Saksi Tejo Purnomo untuk digunakan untuk pergi ke rumah Sdr. Gandung di daerah Karangsewu. Terdakwa juga mengatakan akan memberikan kepada Saksi Tejo Purnomo uang senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu) jika Terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang. Kemudian, Saksi Tejo Purnomo karena rasa percaya, memperbolehkan Terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Tejo Purnomo tidak dipinjam untuk dikendarai ke rumah Sdr. Gandung melainkan dikendarai oleh Terdakwa ke arah Srandakan, Bantul untuk ditiptkan di tempat penitipan sepeda motor. Setelah itu Terdakwa dengan menggunakan jasa ojek *online* kembali ke lokasi rumah kosong dimana Terdakwa menaruh sepeda motor Honda Supra Fit warna merah Nopol AB 6018 RB. Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit tersebut menuju ke tempat penitipan sepeda motor di Srandakan, Bantul. Sesampainya di tempat penitipan sepeda motor tersebut, Terdakwa menitipkan sepeda motor Honda Supra Fit dan selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor NF 125 D Kharisma warna hitam Nopol AB 6127 LV milik saksi Tejo Purnomo pulang menuju ke rumah Terdakwa di Kramen Kebon RT 004 RW 002, Tamanmartani, Kalasan, Sleman dan tidak mengembalikan sepeda motor NF 125 D Kharisma warna hitam Nopol AB 6127 LV kepada pemiliknya yaitu saksi Tejo Purnomo;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Tejo Purnomo hingga pukul 17.00 WIB sehingga Saksi Tejo Purnomo mendatangi rumah Sdr. Gandung untuk menanyakan keberadaan Terdakwa. Namun, Terdakwa tidak ada disana dan Sdr. Gandung juga tidak mengenali Terdakwa;
- Bahwa Saksi Tejo Purnomo lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Galur pada malam hari setelah sepeda motornya tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Tejo Purnomo mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat yaitu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Wat



3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berarti menunjuk kepada Pelaku sebagai obyek hukum suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa “Barang siapa” disini maksudnya adalah masing-masing orang atau siapa saja orang perorangan ataupun manusia (bukan hewan/binatang) yang diberikan hak/kewenangan/kekuasaan oleh hukum dan pendukung kewajiban (subyek hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum jadi setiap orang disini berarti siapa saja manusia yang bisa berbuat dan bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama SUGIYONO alias BODONG bin KISMO UTOMO yang mana identitas Terdakwa tersebut sama benar dengan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwa sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis, berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga dengan demikian unsur “Barang siapa” telah dipenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah menunjuk kepada subyek hukum yang melakukan perbuatan yang memiliki maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara sengaja melalui cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Pringinan Pedukuhan III RT 013 RW 005 Tirtorahayu Galur Kulon Progo, perbuatan Terdakwa yang meminjam sepeda motor jenis Honda Kharisma warna hitam dengan nopol AB 6127 LV milik Saksi Korban Tejo Purnomo dengan alasan untuk ke rumah Sdr. Gandung tetapi ternyata tidak dikembalikan lagi kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminjam motor Saksi Korban Tejo Purnomo dengan serangkaian kata bohong dengan alasan untuk ke rumah Sdr. Gandung padahal Terdakwa dari awal memang sudah mempunyai maksud untuk mencari sasaran;

Menimbang, bahwa sejak awal melihat sepeda motor milik Saksi Korban Tejo Purnomo tersebut Terdakwa sudah mempunyai maksud dan tujuan untuk memiliki dan menggadaikannya tanpa seizin Saksi Korban Tejo Purnomo meskipun belum sempat digadaikan karena sudah ditangkap polisi, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah mempunyai maksud untuk mendapatkan keuntungan untuk sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban Tejo Purnomo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur secara keseluruhan;



Menimbang, bahwa kata '*nama palsu*' di sini dapat berupa nama yang bukan sebenarnya, atau menggunakan nama dengan harapan tidak diketahui identitas yang sebenarnya, '*martabat palsu* atau keadaan/sifat *palsu*' adalah penciptaan suatu keadaan tertentu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga menguntungkan dan mengangkat posisi dirinya di mata orang lain, sedangkan '*tipu muslihat*' merupakan tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan kepada orang lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang ia ciptakan tersebut adalah benar, dalam hal ini tidaklah perlu bahwa tipu muslihat itu harus terdiri dari beberapa perbuatan, melainkan dengan satu perbuatan tunggal pun sudah cukup untuk mengatakan bahwa di situ telah dipakai suatu tipu muslihat, dan kata '*rangkaian kebohongan*' disyaratkan harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, yaitu merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara, jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

Menimbang, bahwa unsur "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu akibat yang disyaratkan dalam unsur ini terpenuhi maka perbuatan Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" adalah adanya orang yang telah tergerak untuk menyerahkan barang sesuatu, memberikan hutang maupun menghapuskan piutang karena korban merasa percaya atau merasa yakin kepada Terdakwa karena hal-hal atau keadaan-keadaan atau perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, di mana Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Tejo Purnomo yang hendak menebang kayu dari pohon yang roboh/tumbang. Saksi Korban Tejo Purnomo datang dengan membawa kendaraan sepeda motor jenis Honda Kharisma warna hitam dengan Nopol AB 6127 LV. Terdakwa mempunyai niat untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Korban Tejo Purnomo dan membawa pergi ketika melihat sepeda motor tersebut;



Menimbang, bahwa untuk meyakinkan Saksi Korban Tejo Purnomo, Terdakwa meminjam motor milik Saksi Korban dengan alasan untuk ke rumah Sdr. Gandung dan mengiming-imingi akan memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu) kepada Saksi Korban Tejo Purnomo. Selanjutnya Saksi Korban Tejo Purnomo karena percaya terhadap Terdakwa kemudian menyerahkan motornya untuk dipinjam oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah meminjam motor Saksi Korban Tejo Purnomo, ternyata Terdakwa tidak mengembalikan motor tersebut dan membawa motor tersebut ke rumah Terdakwa di Kremen Kebon RT 04 RW 02 Taman Martini Kalasan Sleman Yogyakarta dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor NF 125 D Kharisma warna hitam Nopol AB 6127 LV milik saksi Tejo Purnomo tersebut menuju ke arah Srandakan, Bantul untuk dititipkan di tempat penitipan sepeda motor. Setelah itu Terdakwa dengan menggunakan jasa ojek *online* kembali ke lokasi rumah kosong dimana Terdakwa menaruh sepeda motor Honda Supra Fit warna merah Nopol AB 6018 RB. Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit milik Terdakwa tersebut menuju ke tempat penitipan sepeda motor di Srandakan, Bantul. Sesampainya di tempat penitipan sepeda motor tersebut, Terdakwa menitipkan sepeda motor Honda Supra Fit milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor NF 125 D Kharisma warna hitam Nopol AB 6127 LV milik Saksi Korban Tejo Purnomo pulang menuju ke rumah Terdakwa di Kramen Kebon RT 004 RW 002, Tamanmartani, Kalasan, Sleman dan tidak mengembalikan sepeda motor NF 125 D Kharisma warna hitam Nopol AB 6127 LV kepada pemiliknya yaitu Saksi Tejo Purnomo, kemudian Terdakwa kembali ke lokasi dengan menggunakan jasa ojek *online* untuk mengambil motor milik Terdakwa sendiri di lain hari;

Menimbang, bahwa hal tersebut hanya alasan Terdakwa saja supaya Saksi Korban Tejo Purnomo percaya kepada Terdakwa dan mau memberikan izin untuk meminjamkan sepeda motor milik Saksi Korban Tejo Purnomo, karena sejak awal Terdakwa memang berniat untuk memiliki motor tersebut untuk kemudian menggadaikannya;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban Tejo Purnomo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam salah satu upaya yang disyaratkan unsur ini, yaitu dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-3 ini **telah terpenuhi dan terbukti** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama pemilik TEJO PURNOMO alamat Pringinan pedukuhan III RT.013 RW.005 Tirtorahayu, Galur, Kulonprogo. warna hitam nopol AB 6127 LV noka: MH1JB22176K581164 nosin: JB22E1579719;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor NF 125 D karisma warna hitam nopol: AB 6127 LV noka MH1JB22176K581164 nosin: JB22E1579719;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Tejo Purnomo.

- c. 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit warna merah Nopol AB 6018 RB;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa SUGIYONO alias BODONG bin KISMO UTOMO;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, bahwa dalam hal putusan pembedaan atau bebas atau lepas dari segala



tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut (*vide* Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP):

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum atas perkara tindak pidana penggelapan di wilayah Bantul;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 378 KUHP serta segala peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sugiyono alias Bodong bin Kismo Utomo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sugiyono alias Bodong bin Kismo Utomo** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama pemilik Tejo Purnomo alamat Pringinan Pedukuhan III RT.013 RW.005 Tirtorahayu, Galur, Kulon Progo warna hitam Nopol AB 6127 LV Noka: MH1JB22176K581164 nosin: JB22E1579719;

- 1 (satu) unit sepeda motor NF 125 D karisma warna hitam nopol: AB 6127 LV noka MH1JB22176K581164 nosin: JB22E1579719;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Tejo Purnomo.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit warna merah Nopol AB 6018 RB.

Dikembalikan kepada Terdakwa Sugiyono alias Bodong bin Kismo Utomo.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh **EVI INSIYATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SETYORINI WULANDARI, S.H., M.H.** dan **NURRACHMAN FUADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUDARTI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh **EVI NURUL HIDAYATI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

SETYORINI WULANDARI, S.H., M.H.

TTD

Hakim Ketua,

TTD

EVI INSIYATI, S.H., M.H.



NURRACHMAN FUADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

SUDARTI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)